

**PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN
KONSUMEN DALAM DISTRIBUSI DAN
PRODUKSI MAKANAN KEMASAN
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

AENIS NISROKHA
NIM. 1220090

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN
KONSUMEN DALAM DISTRIBUSI DAN
PRODUKSI MAKANAN KEMASAN
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

AENIS NISROKHA
NIM. 1220090

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aenis Nisrokha
Nim : 1220090
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRODUKSI DAN DISTRIBUSI MAKANAN KEMASAN DI KABUPATEN PEKALONGAN”** merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka penulis bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya.

Pekalongan, 28 Februari 2024
Yang Menyatakan



AENIS NISROKHA
NIM. 1220090

NOTA PEMBIMBING

Bunga Desyana Pratami, M.Kn
Perum Griya Family Residence blok B7 RT12 RWO3 – Kajen

Lamp. : 3 (tiga) eksemplar
Hal. : Naskah Skripsi Sdri. Aenis Nisrokha

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : AENIS NISROKHA
NIM : 1220090
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Produksi Dan Distribusi Makanan Kemasan Di Kabupaten Pekalongan

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 28 Februari 2024
Pembimbing,



Bunga Desyana Pratami, M.Kn
NIP. 199412262020122015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : **AENIS NISROKHA**
NIM : **1220090**
Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
DALAM DISTRIBUSI DAN PRODUKSI MAKANAN
KEMASAN DI KABUPATEN PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Bunga Desvana Pratami, M.Kn
NIP. 199412262020122015

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.
NIP. 19730903121001

Penguji II

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.
NIP. 198712242018012002

Pekalongan, 20 Maret 2024

Ditandatangani oleh
Dekan



Dr. H. Achmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No.158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-

13.	ش	syin	Sy	-
14.	ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	qaf	Q	-
22.	ك	kaf	K	-
23.	ل	lam	L	-
24.	م	mim	M	-
25.	ن	nun	N	-
26.	و	waw	W	-
27.	ه	ha'	H	-
28.	ء	hamzah	◌	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

احمديه : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah,* dan *dammah,* maka ditulis dengan "t" atau "h".

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- َ -----	Fathah	A	A
2.	----- ِ -----	Kasrah	I	I
3.	----- ُ -----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	Ai	A dan i
2.	وَاو	Fathah dan waw	Au	A dan u

Contoh:

كيف

: *Kaifa*

حول

: *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas

2.	اَی	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	یَی	Kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وُؤ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh;

نُحِبُونَ : *TuhibbŪuna*

الْإِنْسَان : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السّيعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

Contoh:

القران : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسرمن الله : *Nasruminallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā' ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad Shollallahu 'AlaihiWassalam, keluarga, sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga hari akhir. Sebagai rasa cinta dan kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda tercinta Bapak Bambang Kombari dan Ibuku tercinta Ibu Chusnul Chotimah yang telah membesarkan dan mendukung saya sejauh ini. Terimakasih atas semua cinta yang telah ayah dan ibu berikan kepada saya.
2. Adiku tersayang M. Khafidlin yang sudah sepatutnya saya tulis dalam lembar persembahan ini sebagai manusia yang saya sayangi setelah bapak dan ibu.
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan dan BPOM Semarang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian, serta doa dan dukungannya.
4. Ibu Bunga Desyana Pratami, M. Kn yang telah membimbing saya dalam proses pengerjaan skripsi.
5. Almamaterku tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal terjun ke masyarakat.
6. Teman-temanku Program Studi Hukum Ekonomi Syariah selalu memberikan support, bantuan, motivasi dan dukungan pada saya
7. Seseorang dengan nama Febrian Firmansyah, S.E yang juga senantiasa sabar menemani dan memberikan support serta dukungan
8. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

MOTTO

Tidak ada usaha yang sia-sia dan tujuan yang baik pasti akan ada
jalannya jika yakin, berusaha, dan berdoa



ABSTRAK

Aenis Nisrokha. 2024. Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Produksi dan Distribusi Makanan Kemasan di Kabupaten Pekalongan.

Dosen Pembimbing: Bunga Desyana Pratami, M.Kn

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya produksi dan distribusi produk makanan kemasan di Kabupaten Pekalongan yang belum memenuhi peraturan yang tertera dalam undang-undang. Padahal sudah ada undang-undang yang mengatur hal apa saja yang seharusnya tercantum pada produk makanan kemasan.

Penelitian ini bertujuan untuk 1). Untuk menjelaskan bentuk upaya penegakan hukum perlindungan konsumen terhadap produk makanan kemasan di kabupaten Pekalongan; 2). Untuk menjelaskan akibat hukum terhadap perlindungan konsumen produk makanan kemasan di kabupaten Pekalongan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peraturan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu hasil wawancara dengan *lembaga penegak hukum*. Sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum seperti Undang-undang dan bahan non hukum yang meliputi buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian.

Hasil penelitian ditemukan bahwa: 1). Penegakan hukum perlindungan konsumen terhadap produk makanan kemasan di kabupaten Pekalongan belum sepenuhnya efektif karena masih ada beberapa faktor yang belum sesuai serta masih ditemukan beberapa produk makanan kemasan di kabupaten Pekalongan yang beredar belum sesuai dengan aturan; 2). Akibat hukum dari adanya pelanggaran produk makanan kemasan di Kabupaten Pekalongan yaitu akan diberikan peringatan, selanjutnya apabila tidak ada tindakan maka akan diberikan sanksi administratif maupun sanksi pidana dengan pedoman Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan tergantung dengan perbuatan yang dilanggar oleh pelaku usaha.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Produk Makanan Kemasan, Akibat Hukum, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Aenis Nisrokha. 2024. Enforcement of Consumer Protection Laws in the Production and Distribution of Packaged Foods in Pekalongan Regency.

Adviser Lecture: Bunga Desyana Pratami, M.Kn

This research was motivated by the production and distribution of packaged food products in Pekalongan Regency which did not comply with the regulations stated in the law. In fact, there are already laws that regulate what should be listed on packaged food products. This research aims to 1). To explain the forms of law enforcement efforts for consumer protection for packaged food products in Pekalongan district; 2). To explain the legal consequences for consumer protection of packaged food products in Pekalongan district.

This type of research is empirical juridical research using qualitative, statutory and conceptual approaches. The data source for this research was obtained from primary data, namely the results of interviews with law enforcement agencies. Secondary data sources are obtained from legal materials such as laws and non-legal materials which include books, journals and scientific works that are relevant to the research.

The research results found that: 1). Enforcement of the law on consumer protection for packaged food products in Pekalongan district is not yet fully effective because there are still several factors that are not in accordance and it is still found that several packaged food products in Pekalongan district in circulation do not comply with the regulations; 2). The legal consequences of violations of packaged food products in Pekalongan Regency are that a warning will be given, then if there is no action then administrative sanctions or criminal sanctions will be given based on the guidelines of Law No. 1999 concerning consumer protection and depending on the actions violated by the business actor.

Key words: law enforcement, packaged food products, legal consequences, legal protection.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Produksi Dan Distribusi Makanan Kemasan Di Kabupaten Pekalongan”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa pelita bagi seluruh umat manusia. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H.).

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag. yang telah memberikan kesempatan untuk saya menempuh pendidikan di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Bapak Tarmidzi, M.S.I
4. Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Bunga Desyana Pratami, M. Kn yang telah memotivasi dan membimbing saya dengan sabar dalam menyelesaikan skripsi.
5. Dosen Pembimbing Akademik saya, yaitu Bapak Tarmidzi, M.S.I dan
6. Seluruh dosen prodi studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya

selama saya mengenyam pendidikan di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

7. Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan dan BPOM Semarang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
8. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Pekalongan, 28 Februari 2024

Peneliti


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian yang Relevan	5
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan Skripsi	22
BAB II LANDASAN TEORI	24
A. Perlindungan Hukum.....	24
1. Pengertian Perlindungan Hukum	24
2. Indikator Perlindungan Hukum	25
3. Pentingnya Perlindungan Hukum	25
4. Asas Perlindungan Hukum	26
5. Tujuan Perlindungan Hukum	27
6. Hak serta Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha ..	28
7. Perilaku yang Dilarang Pelaku Usaha	30

8. Tanggun Jawab Pelaku Usaha dan Sanksi yang Berlaku	31
B. Efektivitas Hukum	34
1. Pengertian Efektivitas Hukum	34
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	36
a. Faktor Hukumnya Sendiri	36
b. Faktor Penegak Hukum	37
c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum	40
d. Faktor Masyarakat	41
e. Faktor Kebudayaan	43
C. Akibat Hukum.....	44
BAB III HASIL PENELITIAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PRODUKSI DAN DISTRIBUSI MAKANAN KEMASAN DI KABUPATEN PEKALONGAN.....	46
A. Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap produk makanan kemasan di Kabupeten Pekalongan	46
1. Dinas Kesehatan	46
2. BPOM Semarang	48
BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK MAKANAN KEMASAN DI KABUPATEN	54
A. Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap produk makanan kemasan di Kabupeten Pekalongan	54
B. Akibat Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Produk Makanan Kemasan di Kabupaten Pekalongan.....	61
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian yang Relevan	9
Tabel 3.1 Skema Penegakan Hukum oleh BPOM Semarang	51
Tabel 3.2 Skema Aduan oleh Dinas Kesehatan.....	53



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar dan Izin Penelitian
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
3. Pedoman Observasi
4. Pedoman Wawancara
5. Transkrip Wawancara
6. Hasil Dokumentasi
7. Daftar Riwayat Hidup

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada kehidupan sehari-harinya manusia memiliki beberapa kebutuhan untuk keberlangsungan hidupnya. Kebutuhan ini ada beberapa jenisnya mulai dari kebutuhan tersier, primer dan sekunder. Diantara ketiga tersebut, kebutuhan primer yang paling penting di butuhkan setiap orang merupakan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok meliputi tempat hunian, pakaian serta makanan bisa memenuhi kebutuhan setiap harinya. Seiring berkembangnya zaman maka tidak hanya makanan pokok saja, ada beberapa makanan sampingan seperti makanan ringan atau makanan kemasan dan berbagai jenis olahan makanan lainnya yang diproduksi dan didistribusikan di kalangan masyarakat.

Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak setiap manusia dalam menjalankan keberlangsungan kehidupan. Dalam penyelenggaraan keamanan makanan pada setiap proses produksi makanan untuk konsumsi harus sesuai dengan peraturan standar makanan yakni dengan melalui sanitasi pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan standar kemasan makanan, pemberian jaminan keamanan makanan, jaminan produk halal serta mutu dari makanan tersebut.¹

Tentunya sebagai asupan makanan lebih memilih makanan yang sehat dan pastinya aman dikonsumsi. Oleh karena itu harus memperhatikan makanan yang akan dimakan, pilih makanan dari bahan yang tidak tercemar dan memiliki standar kualitas makanan yang aman untuk dikonsumsi. Hal ini perlu diperhatikan agar tidak terjadi suatu kejadian yang merugikan atau menimbulkan dampak suatu resiko terhadap kesehatan. Makanan yang akan dikonsumsi jelas mulai dari komposisi, jaminan keamanan seperti tertera jaminan halal, ada label produknya dan tertera juga tanggal kadaluwarsanya.

Namun kenyataannya, sering dijumpai makanan yang sudah

¹Afdhila Nursukma, “ Produk Makanan Tanpa Label Halal pada Industri Rumah Tangga Krupuk Rambak di Desa Pecangakan Kabupaten Pekalongan”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022. h. 1.

beredar di kalangan masyarakat tidak ada informasi yang jelas mengenai makanan tersebut. Biasanya hanya sekedar tercantum nama produknya saja tidak ada komposisi, label halal dan batas tanggal kadaluwarsanya, bahan ada juga makanan yang tidak mencantumkan semua hal tersebut. Hal ini tentunya menimbulkan keraguan terhadap konsumen atas keamanan makanan tersebut. Biasanya makanan kemasan mengandung bahan tambahan. Setiap orang penting untuk memahami implikasi dari bahan tambahan, apakah mereka produsen atau konsumen, badan pengawas makanan negara atau swasta. Sangat disarankan agar konsumen membaca informasi produk makanan dengan tenang, teliti sebelum membeli dan mengkonsumsinya.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 8 menetapkan larangan untuk pemilik usaha membuat barang tidak memperhatikan masa kadaluwarsa serta labelnya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) juga ada beberapa pasal yang menjelaskan mengenai makanan yang diperjual belikan dalam bentuk kemasan harus mencantumkan ketentuan lengkap yang memberikan informasi kepada konsumen. Pasal 96 ayat (1) menyatakan bahwa tujuan pemberian label pangan adalah untuk memberikan masyarakat informasi yang jelas dan akurat tentang semua produk makanan yang dijual sebelum mereka membeli ataupun mengonsumsi makanan. Pada ayat (3) pasal 97 Label pada makanan, baik di luar dalam maupun dalam kemasan, harus ditulis atau dicetak dalam bahasa Indonesia dan minimal mengandung informasi seperti nama produk, nama serta alamat produsen, halal untuk yang dipersyaratkan, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, tanggal berlaku, bulan serta tahun, nomor izin beredar untuk makanan yang diolah, tanggal serta kode produksi, dan komposisi bahan yang digunakan selama proses pengolahan..²

² Pasal 3 (c) undang-undang No. 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan: "Perlindungan konsumen bertujuan...menumbuhkan kesadaran peaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha".

Banyak pelaku usaha dibidang makanan saat ini, baik berskala besar, sedang, maupun kecil, salah satunya rumah tangga atau biasanya disebut dengan home industri. Usaha makanan industri rumah tangga yaitu industri yang menggunakan pengelolaan dengan peralatan manual dan bertempat di tempat tinggal yang memproduksi makanan olahan tertentu. Home industri biasanya memproduksi jenis makanan siap saji atau makanan kemasan, konsumen sekarang lebih suka dengan makanan siap saji karena harganya lebih terjangkau dan praktis.

Seperti halnya di kabupaten Pekalongan ada beberapa industri rumah tangga atau usaha kecil maupun menengah yang usahanya bergerak pada bidang makanan kemasan. Produk makanan dalam kemasan yang saya temukan yaitu produk makanan kemasan kripik di Desa Karangsari dan produk makanan kemasan roti di Desa Babalan Lor tidak memiliki informasi yang lengkap pada produknya sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan dan produknya belum terdaftar, tidak ada ketentuan yang seharusnya dicantumkan dalam produk serta belum jelas halal-haramnya, jika produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat, itu tentunya cukup mengkhawatirkan konsumen karena belum ada jaminan keamanan mengkonsumsi produk makanan dalam kemasan tersebut.

Adanya industri rumah tangga yang tidak disertai dengan pencantuman label dan ketentuan lain sesuai peraturan tentunya bertentangan dengan undang-undang. Padahal sudah ada peraturan mengenai standar produksi makanan dalam kemasan, namun masih terdapat makanan kemasan yang beredar belum memenuhi standar tersebut. Oleh karena itu perlunya peran penegak hukum guna memberikan perlindungan kepada konsumen melalui jaminan produk yang dipasarkan. Penegakan hukum dimaksudkan untuk mengoptimalkan tujuan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 mengenai perlindungan terhadap konsumen. Penegakan hukum diperlukan guna memberi efek jera yaitu dengan pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang belum sesuai dengan undang-undang sehingga terciptanya optimalisasi terhadap perlindungan

konsumen. Fungsi dari penegakan hukum agar bisa menjaga keadilan, kultur hukum yang kuat, menjaga ketertiban dan perkembangan yang lebih baik terhadap makanan kemasan di kabupaten Pekalongan.

Pihak yang berwenang dalam pengawasan dan penegakan hukum yaitu BPOM Semarang serta Dinas Kesehatan. Dinas kesehatan dan BPOM sama-sama mempunyai tupoksi pengawasan di bidang makanan yang pelaksanaannya bisa dilakukan secara sendiri-sendiri ataupun bersama dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawas Pangan Industri Rumah Tangga, Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawas Pangan Industri Rumah Tangga.

Berdasarkan permasalahan tersebut menarik peneliti untuk meneliti kemudian hasilnya dapat dituangkan oleh penulis dalam bentuk skripsi dan memberikan wawasan terhadap produk makanan kemasan yang lebih baik. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan mengambil judul **“Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Produksi dan Distribusi Makanan Kemasan di Kabupaten Pekalongan”** pada penelitian yang akan saya lakukan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum dalam memberi perlindungan terhadap konsumen terkait produksi dan distribusi makanan kemasan tanpa informasi produk di kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana akibat hukum adanya produksi dan distribusi makanan kemasan tanpa informasi produk di kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bentuk upaya penegakan hukum dalam memberi perlindungan terhadap konsumen terkait produksi dan distribusi makanan kemasan tanpa informasi produk di kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menjelaskan akibat hukum adanya produksi dan distribusi makanan kemasan tanpa informasi produk di kabupaten Pekalongan.

D. Manfaat penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, dan akan memberikan kontribusi tambahan untuk pokok kepentingan baik kepentingan praktis atau kepentingan teoritis antara lain:

1. Kegunaan Teoritik

Diharapkan bahwa penelitian ini akan menambah wawasan dan informasi, serta pengetahuan pada bidang muamalah khususnya tentang perlindungan konsumen terhadap para pihak dalam produksi dan distribusi serta konsumen makanan kemasan.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini akan menjadi referensi untuk kemajuan dalam dunia ilmu pengetahuan tentang aturan produksi dan distribusi makanan kemasan dan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam produksi dan distribusi makanan kemasan terhadap hak-hak konsumen dalam upaya meningkatkan layanan konsumen, dan diharapkan konsumen lebih cerdas untuk memilih barang yang akan dibeli dan juga kritis terhadap pelaku usaha yang belum mematuhi peraturan tentang produksi dan distribusi makanan kemasan.

E. Penelitian yang Relevan

Peneliti bukanlah peneliti pertama yang membahas penegakan hukum perlindungan konsumen dalam proses produksi dan distribusi makanan kemasan dalam penelitian skripsi ini. Namun demikian, penelitian ini bukan duplikasi dari penelitian sebelumnya, penelitian

sebelumnya dapat digunakan sebagai rujukan karena memiliki hubungan dengan topik penelitian saat ini antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Tania Tri Dewi Siregar dalam skripsinya tentang “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa label Halal Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Kecamatan Jambi Selatan”. Penelitian ini mengangkat isu tentang produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan label halal. Meneliti faktor-faktor pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal serta sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha mikro kecil tanpa label halal. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni data-data yang telah diperoleh dijadikan sampel, kemudian dianalisis dengan berbagai regulasi serta undang-undang tentang perlindungan konsumen kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen belum dilindungi secara efektif dari produk makanan dalam kemasan yang tidak memiliki label halal. Hal ini disebabkan oleh faktor biaya, syarat dan prosedur yang lama, dan kurangnya kesadaran hukum. Sanksi administrasi dan pidana adalah sanksi yang diberikan apabila tidak mencantumkan label halal.³

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Anggi Nigar Tambunan dalam skripsi yang berjudul “Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Pencantuman Label Pangan Pada Produk Makanan Kemasan sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen di Kota Jambi”. Penelitian ini meneliti mengenai penegakan hukum pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pangan serta menganalisis kendala dalam pelaksanaan kewajiban pelaku usaha. Dalam penulisan ini, metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis empiris digunakan. Hasil dari penelitian menunjukkan pelaku usaha di Kota Jambi tidak mempunyai kesadaran hukum terkait persyaratan produk makanan kemasan dan tidak ada tenaga profesional yang cukup untuk mengawasi produk makanan kemasan.⁴

³ Tania Tri Dewi Siregar, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa label Halal Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Kecamatan Jambi Selatan*” Skripsi, Universitas Jambi, 2023.

⁴ Anggi Nigar Tambunan, “*Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap*

Ketiga, penelitian yang telah dilaksanakan oleh Senia Purhayati dalam skripsi mengenai “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Menyertakan Label Komposisi Kandungan”. Regulasi makanan dan perlindungan konsumen terhadap makanan kemasan menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normative empiris. Pendekatannya yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan pada permasalahan yang terjadi. Hasil pada penelitian ini upaya hukum yang dilakukan berupa tanggung jawab pelaku usaha, jika terdapat konsumen yang merasa dirugikan maka ada sanksi administrasi dan kurungan.⁵

Keempat, skripsi oleh Bima Kurnia Harvi yang meneliti tentang “Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Kemasan yang Tidak Bersertifikat Halal di Kota Sungai Penuh”. Penelitian ini meneliti prosedur dan persyaratan pendaftaran sertifikasi halal di Sungai Penuh. Penelitian ini dilakukan menggunakan yuridis empiris, yang berarti menggambarkan secara kualitatif dan disajikan sesuai kenyataan yang ada di lapangan. Hasil analisisnya menjelaskan bahwa proses sertifikasi produk halal di Kota Sungai Penuh sudah sejalan dengan peraturan yang ada yaitu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.⁶

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Jopi Windarsih dalam skripsinya yang berjudul “Penjualan Makanan Ringan Tanpa Kemasan Bersegel Dalam Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam”. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif

Pencantuman Label Pangan pada Produk Makanan Kemasan sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen di Kota Jambi”, Skripsi, Universitas Jambi, 2021.

⁵ Senia Purhayati, “*Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Menyertakan Label Komposisi Kandungan*”, Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2020.

⁶ Bima Kurnia Harvi, “*Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Kemasan yang Tidak Bersertifikat Halal di Kota Sungai Penuh*”, Skripsi, Universitas Jambi, 2020.

serta dengan jenis penelitian lapangan untuk melihat bagaimana hukum Islam dan perlindungan konsumen melihat makanan ringan tanpa kemasan bersegel. Hasil penelitiannya tentang makanan ringan tanpa kemasan yang bersegel sudah memenuhi hak-hak konsumen terkait keamanan dan keselamatan makanan, tetapi belum sepenuhnya terpenuhi. Meskipun syarat sah jual beli sudah terpenuhi menurut hukum Islam, tetapi ada syarat jual beli yang belum sepenuhnya terpenuhi.⁷

⁷ Jopi Windarsih, *“Penjualan Makanan Ringan Tanpa Kemasan Bersegel Dalam Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam”* Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Tabel 1.1
Penelitian yang relevan

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Tri Dewi Siregar 2023, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa label Halal Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Kecamatan Jambi Selatan".	Perlindungan konsumen terhadap barang makanan dalam kemasan yang tidak memiliki label halal masih kurang efektif yang disebabkan kurangnya kesadaran hukum. Sanksi apabila tidak mencantumkan label halal yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana	Topik permasalahannya membahas tentang perlindungan konsumen	Fokus masalahnya adalah untuk mengetahui seberapa efektif dan apakah konsumen harus dilindungi oleh undang-undang untuk mencegah penjualan makanan kemasan yang tidak memiliki label halal
2.	Anggi Nigar Tambunan 2021, "Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Pencantuman Label Pangan Pada Produk Makanan Kemasan sebagai	Kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan produk makanan kemasan serta kurangnya tenaga yang profesional dalam pengawasan produk	Topik permasalahannya membahas tentang perlindungan konsumen	Fokus permasalahan penelitiannya adalah meneliti mengenai penegakan hukum pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pangan serta menganalisis kendala dalam pelaksanaan kewajiban pelaku

	Bentuk Perlindungan Konsumen di Kota Jambi”.	makanan kemasan di Kota Jambi		usaha
3.	Senia Purbayati 2020, “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Menyertakan Label Komposisi Kandungan”.	Bentuk upaya hukum yang dilakukan berupa tanggung jawab dari pelaku usaha apabila konsumen merasa dirugikan dengan sanksi hukum yang berlaku yaitu sanksi administrasi dan sanksi kurungan	Perlindungan konsumen adalah topik permasalahan	Penelitiannya berfokus pada jenis perlindungan hukum dan sanksi yang terkait dengan peraturan pangan dan perlindungan konsumen terhadap makanan kemasan
4.	Bima Kurnia Harvi 2020, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Makanan Kemasan yang Tidak Bersertifikat Halal di Kota Sungai Penuh”.	Proses sertifikasi produk halal di Kota Sungai Penuh telah mematuhi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.	Perlindungan konsumen yaitu topik permasalahan tersebut	Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi seberapa efektif proses pendaftaran sertifikasi halal sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Sungai Penuh
5.	Jopi Windarsah 2020, “Penjualan	Makanan ringan yang kemasan tidak bersegel	Perlindungan konsumen	Fokus penelitian ini adalah mengkaji perlindungan

	<p>Makanan Tanpa Bersegel Tinjauan Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam”.</p>	<p>sudah memenuhi hak-hak konsumen terkait keamanan dan keselamatan, namun belum sepenuhnya terpenuhi. syarat sah jual beli telah dipenuhi menurut hukum Islam, tidak ada syarat jual beli yang belum dipenuhi</p>	<p>merupakan topik permasalahan pembahasan tersebut</p>	<p>konsumen dari perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum Islam terkait makanan ringan tanpa kemasan bersegel</p>
--	--	--	---	---

F. Kerangka Teori

Dalam hal ini, peneliti menggunakan beberapa kerangka teori yang menjadi penjelasan mengenai pokok permasalahan yang akan diteliti peneliti, diantaranya: teori efektivitas hukum, teori perlindungan konsumen dan teori akibat hukum. Berikut penjelasan mengenai beberapa teori tersebut:

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektifitas mengandung arti pengaruh efek keberhasilan.⁸ Efektivitas hukum merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan keadaan atau kondisi yang diharapkan hukum. Suatu peraturan dapat dikatakan efektif apabila aturan tersebut dilaksanakan dalam praktiknya. Seperti pada Undang-undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999, Undang-undang akan efektif apabila dilaksanakan dalam praktiknya. Ada lima faktor yang saling berkaitan dalam penegakan hukum karena merupakan esensi efektivitas penegakan hukum.⁹

Menurut Soejono teori efektivitas hukum adalah efektif atau tidak efektif ditentukan dengan lima faktor, yaitu:¹⁰

a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang)

Ilmu hukum berkaitan dengan kaidah hukum, antara lain ada kaidah yuridis yakni apabila kaidah terbentuk berdasarkan dasar yang ditetapkan atau kaidah yang lebih tinggi.

b. Faktor penegak hukum, yaitu para pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Fungsi penegak hukum disini ialah mensosialisasikan serta menerapkan kepatuhan masyarakat terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 guna menciptakan efektivitas hukum sesuai dengan tujuannya

⁸ Barda Nawawi Arief., *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2013). h. 67.

⁹ Ria Ayu Novita, dkk, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo", *Jurnal Hukum Diponegoro*, Vol. 6, No. 2, tahun 2017. h. 4.

¹⁰ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2008). h. 8.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Dalam penegakan hukum, sarana dan fasilitas pendukung terdiri dari dua perangkat yaitu perangkat lunak dan perangkat keras.. Contoh dari perangkat lunak misalnya pendidikan sedangkan contoh dari perangkat keras ialah fasilitas pendukung pada penegakan hukum.

- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku serta diterapkan.

Masyarakat yang sadar hukum untuk memenuhi peraturan perundang-undangan atau bisa disebut derajat kepatuhan. Adanya derajat kepatuhan bisa terjadi karena adanya pengetahuan masyarakat terhadap hukum. Pada umumnya apabila suatu peraturan telah ditetapkan atau disahkan menjadi hukum positif, maka diasumsikan masyarakat mengetahui mengenai aturan tersebut. Namun, fakta dilapangan belum tentu semua masyarakat mengetahui peraturan tersebut. Maka dari itu perlu adanya wawancara atau evaluasi terhadap masyarakat.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan sangat penting dalam efektivitas hukum yakni merupakan garis pokok terkait perilaku mengenai bagaimana manusia mengerti seharusnya bertindak serta hal apa yang dilarang, dan menentukan sikap cara berperilaku terhadap orang lain. Kebudayaan biasanya didasari oleh hukum adat, yakni hukum yang biasa berlaku dikalangan masyarakat berdasarkan kebiasaan.¹¹

¹¹ Ria Ayu Novita, dkk, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo", Jurnal Hukum Diponegoro, Vol. 6, No. 2, tahun 2017. h. 7.

2. Teori Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 mencakup segala upaya agar terjamin bahwa pembeli dilindungi secara hukum. Pada pasal 1 angka 1 UUPK, perlindungan konsumen dimaksudkan untuk mencegah tindakan yang dapat merugikan pelaku usaha untuk kepentingan perlindungan konsumen, seperti yang dijelaskan dalam kalimat "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum".¹² Meningkatkan martabat konsumen adalah bagian dari kepastian hukum untuk melindungi konsumen, memungkinkan akses ke informasi mengenai barang dan jasa serta mendorong pelaku usaha untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab.¹³

Pelaku usaha dilarang membuat serta menjual barang dan jasa tanpa label ataupun informasi yang mencakup nama, ukuran, tanggal pembuatan produk, berat, komposisi, alamat, nama pelaku usaha, akibat sampingan serta keterangan lainnya untuk pengguna dan alamat pelaku usaha. Label juga harus dipasang atau dibuat sesuai persyaratan dan ketentuan yang sudah berlaku.¹⁴ Pasal 383 pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur perlindungan konsumen disamping UU perlindungan konsumen. Apabila penjual melakukan kecurangan terhadap pembeli dikenakan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan, penipuan tersebut dengan cara antara lain:¹⁵

- a) Menyerahkan barang lain dengan sengaja dari barang yang sudah ditunjuk akan dibeli.
- b) Mengenai kondisi, karakteristik, dan banyak barang yang akan diserahkan menggunakan kecurangan atau penipuan.

Perlindungan konsumen mengacu pada kepastian hukum

¹² Ahmad miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). h. 1.

¹³ Andrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008). h. 9.

¹⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013). h. 54.

¹⁵ Celina Tri Siwi Kristayanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). h. 10.

bahwa hak-hak konsumen akan dipenuhi. Perlindungan konsumen terdiri dari dua komponen utama, yaitu:

- 1) Perlindungan terhadap barang atau jasa dari kemungkinan tidak sesuai perjanjian yang sudah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang yang diserahkan kepada konsumen.
- 2) Perlindungan terhadap syarat tidak adil yang diterapkan pada konsumen.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang perlindungan konsumen, dasar dan tujuan dari perlindungan konsumen yaitu:¹⁶

- 1) Asas Manfaat

Bahwa asas ini menunjukkan penerapan undang-undang perlindungan terhadap konsumen haruslah memberi manfaat terbaik bagi kedua pihak, yaitu pelaku usaha dan konsumen, sehingga tidak ada yang merasa diposisikan lebih tinggi dari dari salah satu pihak.

- 2) Asas Keadilan

Undang-undang perlindungan konsumen, pada pasal 4 hingga 7 mengatur hak-hak serta kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan bahwa asas keadilan akan memungkinkan keduanya yaitu pelaku usaha dan konsumen untuk mendapatkan hak dan kewajiban yang seimbang, maka hal tersebut bisa dikatakan adil.

- 3) Asas keseimbangan

Diharapkan dari penerapan asas ini bahwa kepentingan pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen terlaksana dengan seimbang. Sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa paling dilindungi.

- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Undang-undang perlindungan konsumen diharapkan mampu menjamin bahwa konsumen akan aman dan selamat saat mengkonsumsi atau menggunakan barang dan jasa.

- 5) Asas kepastian hukum

¹⁶ Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013). h. 19.

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaku usaha dan konsumen mentaati hukum, memberikan perlindungan yang adil bagi konsumen, dan memberikan keamanan hukum.

Untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan sebagai keseimbangan dengan hak konsumen, hak konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Hak atas keselamatan, keamanan, dan kenyamanan saat menggunakan barang atau jasa.
- 2) Hak dalam memilih serta membeli barang atau jasa berdasarkan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang diberikan.
- 3) Hak untuk mendapatkan informasi akurat, tepat, dan mudah dipahami tentang kondisi dan jaminan barang atau jasa.
- 4) Hak untuk didengarkan pendapatnya serta keluhan tentang barang dan jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk memperoleh bantuan, perlindungan dan penyelesaian apabila terjadi sengketa dengan adil.
- 6) Hak mendapatkan pendidikan dan pembinaan terhadap konsumen.
- 7) Hak memperoleh perlakuan serta pelayanan dengan adil, jujur, dan tidak ada diskriminatif.
- 8) Jika barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat atau tidak sebagaimana mestinya maka mendapatkan hak ganti rugi, kompensasi atau penggantian.
- 9) Hak-hak yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁷

Salah satu tindakan yang dilarang bagi pelaku usaha tercantum pada Bab IV Pasal 8 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- 1) Pelaku usaha tidak diizinkan untuk memproduksi dan menjual barang atau jasa berikut:
 - a) Tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan undang-undang.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab I, Pasal 4.

- b) Tidak sesuai dengan neto, berat bersih produk atau isi bersih.
 - c) Tidak sesuai timbangan, takaran, ukuran, atau jumlah hitungan berdasarkan ukuran yang sebenarnya.
 - d) Tidak sesuai kondisi, jaminan, keistimewaan, atau manfaat yang tertera pada label, etiket, atau keterangan barang dan jasa tersebut.
 - e) Tidak sesuai dengan kualitas, proses pengolahan, tahapan, komposisi dan penggunaan tertentu yang tertera pada label atau keterangan barang atau jasa tersebut.
 - f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, iklan, keterangan maupun promosi yang digunakan untuk menjual barang dan jasa tersebut.
- 2) Pelaku usaha dilarang menjual produk yang cacat, rusak atau bekas dan yang sudah tercemar tanpa memberikan informasi yang benar dan lengkap.
 - 3) Selain itu, pelaku usaha dilarang menjual obat-obatan dan makanan yang rusak atau bekas, serta tercemar walaupun dengan atau tanpa informasi yang lengkap dan benar tentang produk tersebut.
 - 4) Pelaku usaha yang melanggar ayat (1) dan (2) juga dilarang menjual barang atau jasa tersebut dan yang disebutkan di atas, dan mereka juga diharuskan untuk menarik barang atau jasa tersebut dari pasar.¹⁸

Pelaku usaha harus selalu beritikad baik pada saat mereka melakukan usahanya. Ini ditunjukkan dalam Pasal 17 angka 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Produsen atau pelaku usaha yang melanggar akan dikenakan sanksi hukuman, baik administrasi maupun pidana. Sanksi ini dianggap penting karena untuk menciptakan lingkungan usaha yang sehat, maka membutuhkan usaha yang keras dan konsisten. Dengan demikian, sanksi telah diterapkan sekaligus untuk mencegah pelanggaran oleh

¹⁸ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

produsen atau pelaku usaha lainnya.¹⁹

3. Teori Akibat Hukum

Menurut Jazim Hamidi kata "dampak hukum" atau "akibat hukum" mengacu pada konsekuensi hukum yang langsung, kuat, atau jelas. Menurut kepustakaan ilmu hukum, ada tiga jenis akibat hukum, sebagai berikut :

- a. Akibat hukum yang ditimbulkan, berubah, dan dihapusnya suatu dari keadaan hukum tertentu
- b. Akibat hukum yang lahirnya, berubah, atau lenyapnya suatu dari hubungan hukum tertentu
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Dalam Pengantar Ilmu Hukum, Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa akibat hukum muncul dikarenakan adanya suatu hubungan hukum dan dimana ada hak serta kewajiban dalam hubungan hukum.²⁰ Supaya terciptanya suatu akibat hukum, Satjipto rahardjo merumuskan harus ada 2 tahap. Pertama, harus ada syarat tertentu, yaitu suatu peristiwa yang benar-benar terjadi dan memenuhi rumusan dasar hukum serta disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan dengan menunjukkan peraturan hukum mana yang digunakan sebagai kerangka acuan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan merupakan penelitian yuridis empiris.²¹ Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan melalui studi lapangan. Dengan kata lain, penulis melakukan studi lapangan untuk melihat,

¹⁹ Amir, "Bentuk Perlindungan Hukum dari Pemerintah Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Kemasan yang di Pasarkan oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015. h. 21-24.

²⁰ Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010, h.131.

²¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Meda Grup, 2014). h. 34.

mencatat, dan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang nantinya didapatkan di lapangan.²²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan digunakan ialah pendekatan undang-undang, yaitu peneliti membandingkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen terhadap produksi dan distribusi makanan kemasan di kabupaten Pekalongan. Selain itu, untuk meninjau implementasi undang-undang perlindungan konsumen terhadap produksi dan distribusi makanan kemasan yaitu dengan menggunakan pendekatan sosiologis, yang berarti melihat dan mengamati gejala sosial yang terjadi di masyarakat.²³

3. Sumber Data

Sumber data yang akan dipakai dalam penelitian ini ialah:

a. Data Primer

Sumber data primer penelitian ini diambil secara langsung dari sumber pertama di lapangan oleh peneliti melalui observasi dan wawancara dengan produsen, distributor dan konsumen produk makanan kemasannya tersebut serta pihak yang berwenang mengawasi dan menegakan hukum dalam distribusi maupun peredaran makanan kemasan di kabupaten Pekalongan yaitu Dinas Kesehatan dan BPOM Semarang.²⁴ Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang relevan, akurat dan sesuai fakta mengenai perlindungan hukum dalam produksi dan distribusi makanan kemasan di kabupaten Pekalongan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang dapat memberikan penjelasan terkait dengan sumber bahan primer, baik dari perpustakaan atau referensi atau laporan penelitian

²² Bogdan dan Taylor, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Lexy J. Moleong. cet. 22. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

²³ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013). h. 39.

²⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003). h. 91.

terdahulu.²⁵ Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung dalam penelitian. Dalam hal ini, data sekunder berasal dari karya ilmiah, buku, jurnal, dan skripsi tentang topik penelitian yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mengikat dikenal sebagai bahan hukum primer, yang mencakup penegak hukum dan undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, seperti:

- 1) Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999
- 2) Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012
- 3) Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja BPOM
- 4) Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023

b. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum tidak mengikat yang memberi penjelasan terkait bahan hukum primer. Pada bahan hukum sekunder sendiri berasal dari pendapat dan pertimbangan para pakar atau ahli yang mempelajari pada suatu bidang tertentu dan berfungsi sebagai garis besar yang akan menentukan jalan ke depan dalam hukum kepada penulis meliputi buku-buku hukum, bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan pemerintah, artikel-artikel, jurnal ilmiah serta tulisan-tulisan dalam internet.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier terdiri dari laporan-laporan, jurnal-jurnal non-hukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, media internet, dan buku-buku penelitian yang relevan. Bahan hukum tersier menjelaskan bahan hukum sekunder serta primer.

²⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2015).

4. Teknik Pengumpulan

Data sesuai dengan jenis data yang akan digunakan, dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang diterapkan antara lain:

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara pengamatan yang sistematis dari aktivitas manusia dimana kegiatannya berlangsung dengan terus menerus dari lokus aktivitas dan bersifat alami untuk menghasilkan fakta.²⁶ Mengamati dan mendengar untuk memahami dan mencari jawaban dari fenomena saat ini. Observasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil pengamatan langsung pada objek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti mengamati langsung situasi dalam pelaksanaan produksi dan distribusi makanan kemasan yang dilakukan oleh penjual dan konsumen makanan kemasan di kabupaten Pekalongan yaitu konsumen makanan kemasan produk kripik di desa Karang Sari serta konsumen produk roti di desa Bababalan Lor, dan peneliti juga berperan sebagai pembeli.

b. Wawancara

Teknik wawancara yang akan dilakukan dengan pengumpulan data menggunakan pertanyaan lisan kepada subyeknya atau informan.²⁷ Tujuan dari wawancara ini adalah peneliti ingin mendapatkan data dan informasi yang relevan melalui wawancara ini, serta untuk mempercepat pencatatan dan menghindari pokok-pokok yang tertinggal. Wawancara yang akan dilakukan peneliti yaitu terhadap para pihak yang berwenang dalam penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen yaitu Dinas Kesehatan dan BPOM Semarang, para pihak dalam produksi dan distribusi serta konsumen makanan kemasan di kabupaten Pekalongan.

²⁶ Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi." *Jurnal at-Taqaddum* 8, no.1 2016. h . 26.

²⁷ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989).

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan metode dokumentasi, merupakan pengambilan data yang didapatkan dengan dokumen seperti buku-buku yang relevan, dan data yang relevan dengan apa yang diteliti oleh peneliti.²⁸

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan diterapkan pada penelitian dengan membuat penyederhanaan suatu data dalam format yang lebih sederhana untuk dibaca dan ditafsirkan. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian, yaitu dengan memberikan predikat kepada variabel yang akan diteliti sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan. Tujuan analisis deskriptif ini adalah untuk menggambarkan dengan sistematis fakta dan karakteristik bidang tertentu secara komprehensif dengan menggambarkan kenyataan.²⁹

Analisis data adalah proses mencari dan mencatat hasil observasi, wawancara, dan tindakan lain secara sistematis dengan tujuan meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang mereka pelajari dan memberi tahu orang lain tentang hasilnya.³⁰ Analisis deskriptif dengan memahami aturan-aturan terkait kewajiban yang harus tercantum pada produk makanan kemasan. Kemudian analisis dilanjut dengan merumuskan hal-hal khusus terkait data penelitian untuk mendapatkan kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan merupakan susunan kronologi pembahasan penelitian ini. Agar penyusunan ini terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011). h. 142.

²⁹ Arikunto Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993). h. 228.

³⁰ Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah*17, no. 33 (2018). h. 84.

penelitian secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi mengenai hal-hal yang berkenaan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan dan daftar pustaka.

Bab II Landasan Teori. Bab ini membahas tentang Teori Efektivitas Hukum, Teori Perlindungan Konsumen dan Konsep Akibat Hukum.

Bab III Hasil Penelitian. Bab ini membahas hasil penelitian Penegakan Hukum Dalam Produksi Dan Distribusi Makanan Kemasan Di Kabupaten Pekalongan.

Bab IV Analisis dan Pembahasan. Bab ini berisi mengenai Penegakan Hukum Dalam Memberi Perlindungan Terhadap Konsumen Makanan Kemasan Di Kabupaten Pekalongan.

Bab V Penutup, terdiri dari simpulan serta saran dari bab-bab yang telah ditelaah sebelumnya.



Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawas Pangan Industri Rumah Tangga

Berdasarkan beberapa aturan tersebut memberikan batasan terhadap suatu hal guna perlindungan perseorangan yang mengatur hak serta kewajiban perseorangan terhadap orang lain dan pelaksanaan kepatuhan diserahkan kepada masing-masing pihak. Ketika hak dan kewajiban tersebut terpenuhi maka terciptanya tujuan dari peraturan. Sehingga, akibat hukum timbul karena adanya peristiwa, yakni akibat hukum terhadap perlindungan konsumen produk makanan kemasan ialah terciptanya perlindungan bagi konsumen dalam mengonsumsi produk makanan kemasan yang sesuai mutu dan standart yang telah diatur, konsumen mendapatkan haknya ketika ada ganti rugi yang disebabkan oleh pelaku usaha. Selain konsumen, pelaku usaha juga bisa memperluas produk usahanya karena sudah sesuai standar dan mutu pada aturan yang berlaku, sehingga pelaku usaha tidak memiliki ketakutan akan mendapatkan sanksi atau penegakan hukum, karena mereka tidak salah ketika sudah mematuhi hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha.

Pengawasan produk makanan kemasan di kabupaten Pekalongan ada 2 yaitu pengawasan sebelum produk diedarkan dan setelah produk diedarkan. Pengawasan sebelum produk beredar berkaitan dengan tindakan pencegahan, akibat hukumnya produk yang akan beredar sesuai standar dan syarat keamanan. Sementara, pengawasan setelah beredar berkaitan untuk memastikan, akibat hukumnya produk yang dikonsumsi tetap terjamin standar dan syarat keamanannya. Akibat hukum dari kedua pengawasan yang dilakukan tersebut yaitu terciptanya perlindungan hukum terhadap konsumen.

Akibat hukum jika terjadi pelanggaran yaitu tidak terciptanya perlindungan konsumen yang efektif, masyarakat tidak terlindungi secara optimal. Akibat dari Perbuatan Melanggar Hukum adalah kerusakan yang disebabkan oleh tindakan ilegal dari suatu pihak menurut Pasal 1365 KUHPerdara. Secara garis besar, ada dua kategori kerugian; kerugian berwujud dan tidak berwujud.

Kerugian materiil adalah kerugian yang sebenarnya diderita korban akibat perbuatan salah, sedangkan kerugian tidak berwujud adalah kerugian yang diderita seseorang akibat perbuatan salah tersebut. Akibat hukum ketika ada pelaku usaha yang memproduksi produknya belum sesuai aturan yang berlaku atau tindakan ilegal yaitu tidak mematuhi aturan ialah belum terciptanya perlindungan hukum yang maksimal dan kurangnya efektivitas dari penegakan hukum. Kerugian materiil atau kerugian yang berwujud dari perbuatan pelaku usaha yang melanggar ialah dalam bidang kesehatan konsumen dalam mengkonsumsi produk makanan kemasan yang sudah mereka beli. Sedangkan kerugian yang tidak berwujud yang dialami konsumen akibat pelaku usaha tidak mematuhi aturan adalah tiidak adanya jaminan kepastian hukum serta tidak terpenuhinya hak konsumen.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan hukum perlindungan konsumen dalam produksi dan distribusi makanan kemasan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya penegakan hukum perlindungan terhadap konsumen produk makanan kemasan di kabupaten Pekalongan yaitu dengan pengawasan, apabila dalam pengawasan ditemukan makanan kemasan belum sesuai peraturan maka diberikan advokasi (penyuluhan), jika setelah diberikan advokasi belum mematuhi maka diberikan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Penegakan hukum dari faktor undang-undang, faktor penegak hukum dan faktor fasilitas serta sarana sudah efektif karena sudah dilaksanakan penegakan hukum oleh Dinas Kesehatan dan BPOM Semarang sesuai dengan wewenangnya. Namun penegakan hukum kurang efektif karena faktor masyarakat dan kebudayaan disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat.
2. Akibat hukum dari adanya pelanggaran produk makanan kemasan di Kabupaten Pekalongan yaitu diberikan peringatan, selanjutnya apabila tidak ada tindakan diberikan sanksi administratif maupun sanksi pidana dengan pedoman Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan tergantung dengan perbuatan yang dilanggar oleh pelaku usaha. Namun penerapan sanksi yang sudah diterapkan oleh Dinas Kesehatan dan BPOM Semarang pada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang di kabupaten Pekalongan bersifat rahasia. Adapun penegakan hukum yang dilakukan yaitu dengan pengawasan serta pemberian sanksi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan BPOM Semarang.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan, antara lain:

1. Bagi pelaku usaha yang belum memenuhi hal-hal yang harus tercantum pada produk makanan kemasan segera dipenuhi dan dapat mendaftarkan izin PIRT ke Dinas Kesehatan maupun izin BPOM serta mendaftarkan sertifikasi halal.
2. Bagi konsumen dan masyarakat, lebih teliti dalam membeli serta mengonsumsi produk makanan kemasan. Kritis terhadap pelanggaran dengan melaporkan kepada lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum ketika ada produk makanan kemasan yang belum sesuai aturan.
3. Bagi Dinas Kesehatan dan BPOM Semarang, dapat meningkatkan pemerataan dalam pengawasan sehingga dalam dilaksanakan secara menyeluruh dan dapat terlaksananya penegakan hukum yang lebih efektif.



DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1988).
- Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013).
- Afdhila Nursukma, “Produk Makanan Tanpa Label Halal pada Industri Rumah Tangga KrupukRambak di Desa Pecangakan Kabupaten Pekalongan”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022.
- Ahmad miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Amir, “*Bentuk Perlindungan Hukum dari Pemerintah Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Kemasan yang di Pasarkan oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999*”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015.
- Andrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008).
- Anggi Nigar Tambunan, “*Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Pencantuman Label Pangan pada Produk Makanan Kemasan sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen di Kota Jambi*”, Skripsi, Universitas Jambi, 2021.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989).
- Barda Nawawi Arief., *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2013).
- Bima Kurnia Harvi, “*Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Kemasan yang Tidak Bersertifikat Halal di Kota Sungai Penuh*”, Skripsi, Universitas Jambi, 2020.

- Bogdan dan Taylor, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Lexy J. Moleong. cet. 22. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Carma, *Teori Perlindungan Hukum*, Jurnal Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum, 2018.
- Celina Tri Siwi Kristayanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Celina Tri Siwi Kristayanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Fajar Nugroho Handayani dan Ahmad Raihan Harahap, “Hukum Perlindungan Konsumen” (Yogyakarta: CV. Bintang Surya Madani, 2021).
- Hasanah, Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi.” *Jurnal at-Taqaddum* 8, no.1 2016.
- Jopi Windarsih, “*Penjualan Makanan Ringan Tanpa Kemasan Bersegel Dalam Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Meda Grup, 2014).
- Luthvi Febryka Nola, *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Jurnal Negara Hukum. vol 7, no. 1 (2016).
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, h.39.
- Niru Anita Sinaga dan Nunik Sulisrudatin, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dirgantara*, 5, No. 2 (2015).
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011).

- Putu Artaya, “Wiranaga – Membangun Jaringan Penjualan” (Surabaya: Narotama University Press, 2013).
- Rahman Syamsudin, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta, 2019).
- Ria Ayu Novita, dkk, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo”, *Jurnal Hukum Diponegoro*, Vol. 6, No. 2, tahun 2017.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Jurnal Alhadharah*17, no. 33 (2018).
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Senia Purhayati, “*Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Menyertakan Label Komposisi Kandungan*”, Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2020.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010, h.131
- Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Garfindo Persada, 2008).
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976).

Sri Lestari Poernomo, “Standar Kontak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Penelitian Hukum*, 19, No. 1 (2019).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011).
h. 142.

Tania Tri Dewi Siregar, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa label Halal Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Kecamatan Jambi Selatan*” Skripsi, Universitas Jambi, 2023.

Wahyu Sinom Tampulon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Ilmiah dvokasi*, 4, (2016).

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Wawancara

Budi, diwawancarai oleh Aenis Nisrokha, di Dinas Kesehatan, 20 Agustus 2023.

Tirta Setya Bhakti, diwawancarai oleh Aenis Nisrokha, secara online via telefon whatsapp, 31 Agustus 2023.

Undang-undang

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Aenis Nisrokha
NIM : 1220090
Tempat/tanggal lahir : Pekalongan, 11 Juli 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Wiroditan, rt. 12/rw. 03, Kec. Bojong, Kab.
Pekalongan

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ibu : Chusnul Chotimah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Nama Ayah : Bambang Kombari
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Wiroditan, rt. 12/rw. 03, Kec. Bojong, Kab.
Pekalongan

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. RA Muslimat NU Wiroditan : Lulus Tahun 2008
2. MII Wiroditan : Lulus Tahun 2014
3. SMP Islam Yawapi Bojong : Lulus Tahun 2017
4. SMK Islam Bojong : Lulus Tahun 2020
5. UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID : Masuk Tahun 2020

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.